SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 4, No. 12, 2025
e-ISSN: 2963-1130
pp. 3904-3926

Respon Base Care pada Mahasiswa Kesehatan: Tinjauan Literatur

Ajeng Lestari Khoirunnisa Sudika[1*], Ati Surya Mediawati[1]
[1]Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding email: ajeng22004@mail.unpad.ac.id

Article History:
Received: November 12, 2025
Revised: December 21, 2025
Accepted: December 31, 2025

Keywords:
caring, basic needs, health science students, self-care

Abstract: *Base care response encompasses the fulfillment of physiological, psychological, social, and spiritual basic needs of health science students, which influences their well-being and readiness for clinical practice. Objective: To review the factors influencing base care response among health science students. Methods: A literature review was conducted using PubMed, Google Scholar, Sage Journals, and EBSCOhost for articles published between 2015 and August 2025 in Indonesian or English, with inclusion criteria focusing on health science students and topics related to caring, basic needs, mental well-being, and self-care. Results: Students prioritized physiological aspects over emotional and spiritual needs, with 63.8% reporting moderate-to-severe stress. Discussion: The imbalance in fulfilling students' basic needs is influenced by high academic demands and limited attention to emotional and spiritual dimensions. This condition may reduce clinical readiness and increase the risk of burnout. Conclusion: Base care response among health science students tends to be suboptimal, with a predominant focus on physiological needs. Integrating holistic caring approaches and strengthening self-care may serve as strategies to enhance students' well-being.*

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Sudika, A. L. K., & Mediawati, A. S. (2025). Respon Base Care pada Mahasiswa Kesehatan: Tinjauan Literatur. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(12), 3904–3926. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.4960

PENDAHULUAN

Mahasiswa kesehatan sering menghadapi tuntutan akademik dan klinik yang dapat berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka. Tingginya tuntutan akademik, keterbatasan waktu istirahat, dan kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi dapat memicu turunnya motivasi, menimbulkan gangguan kesehatan mental, serta menurunkan kualitas hidup. Studi di Saudi Arabia menunjukkan bahwa 63,8% mahasiswa kedokteran mengalami mengalami stres tinggi (65%) dan tidur tidak cukup (84%), sementara sekitar sepertiga mengalami insomnia atau tidur berkualitas buruk (Abdulghani et al., 2016: 176-178). Mahasiswa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan dukungan sosial terbukti memiliki kualitas hidup lebih baik serta risiko *burnout* yang lebih rendah (Obad et al., 2021: 1466-1472). Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pondasi bagi keberhasilan akademik dan klinik mahasiswa kesehatan.

Respon *base care* diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pada mahasiswa kesehatan, respon ini tidak hanya tercermin dalam praktik *caring* terhadap pasien, tetapi juga dalam upaya menjaga kebutuhan dirinya sendiri melalui *self-care*. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memprioritaskan aspek fisik dalam *fundamental of*

care, misalnya kenyamanan dan eliminasi, dibandingkan aspek psikososial dan relasional (Jangland et al., 2018). Di sisi lain, studi di Indonesia menunjukkan bahwa konsep *caring* dipahami secara holistik, meliputi aspek empati, dukungan, spiritualitas, dan profesionalisme (Mariyanti et al., 2025: 2-7). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman respon *base care* masih beragam, baik antar individu maupun antar institusi pendidikan.

Secara epidemiologis, isu ini cukup mengkhawatirkan. Studi multicenter di Eropa menemukan bahwa praktik *self-care* pada mahasiswa keperawatan berada pada tingkat rendah hingga moderat, meskipun urgensinya diakui. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas *self-care*, seperti olahraga, meditasi, manajemen stres, dan dukungan sosial, efektif dalam menurunkan kecemasan serta depresi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mental individu. Sebaliknya, kurangnya penerapan *self-care* membuat individu lebih rentan mengalami gangguan emosional dan psikologis, khususnya pada kelompok mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik dan sosial tinggi (Muzzamil et al,. 2025: 780-786). Ketidakseimbangan ini dapat menghambat perkembangan personal maupun profesional mahasiswa kesehatan.

Selain aspek biologis dan fisiologis, respon *base care* juga dipengaruhi oleh kondisi psikososial serta konteks lingkungan pembelajaran. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa respon *base care* bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan kompetensi esensial yang menentukan kualitas hidup mahasiswa sekaligus kesiapan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk respon base care pada mahasiswa kesehatan, meliputi aspek pendidikan klinik, caring holistik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta strategi *self-care*.

METODE PENELITIAN

Eligibility Criteria

Penelitian ini merupakan sebuah *scoping review* yang bertujuan untuk memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi sindrom pramenstruasi pada mahasiswi. Kriteria inklusi yang diterapkan dalam kajian ini meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan dari tahun 2015 hingga Agustus tahun 2025, (2) studi yang membahas respon *base care* pada mahasiswa kesehatan, termasuk aspek caring, kebutuhan dasar, kesejahteraan mental, dan praktik *self-care*, (3) studi yang melibatkan populasi mahasiswa kesehatan (kedokteran, keperawatan, kebidanan, maupun rumpun kesehatan lainnya) (4) artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan (5) studi yang mengeksplorasi secara menyeluruh hubungan respon *base care* dengan kesejahteraan, kesehatan mental, atau kualitas pembelajaran mahasiswa kesehatan.

Searching Strategy

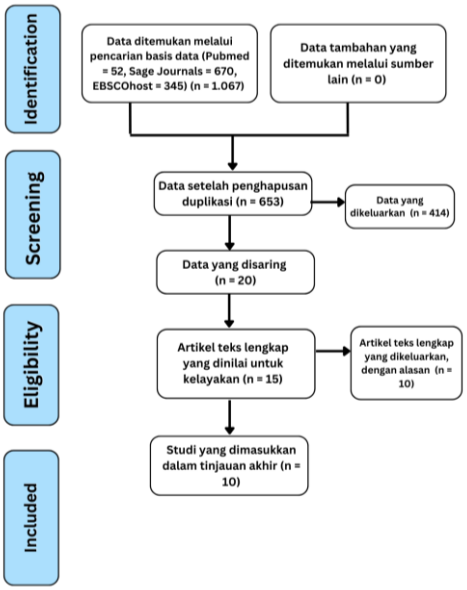
Pencarian literatur dilakukan dengan mengumpulkan artikel dari empat basis data utama, yaitu PubMed, Google Scholar, Sage Journals, dan EBSCOhost.

Strategi Pencarian

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah: ("base care" OR "fundamental of care" OR "caring" OR "self-care" OR "basic nursing care" OR "self-care behaviour") AND ("health student" OR "nursing student" OR "medical student") AND ("students response" OR "compliance" OR "perception").

Article Screening

Proses penyaringan artikel dan strategi dalam *scoping review* ini mengikuti protokol serta rekomendasi dari *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkaitan dengan *sindrom pramenstruasi* pada mahasiswa. Pendekatan ini untuk mengeksplorasi gambaran mengenai jenis-jenis bukti yang tersedia dalam bidang ini, memperjelas konsep-konsep utama, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Hasil penelusuran literatur yang dilakukan melalui empat basis data, yaitu PubMed, Google Scholar, Sage Journals, dan EBSCOhost, dengan menggunakan kombinasi kata kunci tertentu, menghasilkan sebanyak 1.067 artikel yang sesuai dengan kriteria awal. Dari jumlah tersebut, 52 artikel yang sesuai diperoleh dari PubMed, 670 dari Sage Journals, dan 345 dari EBSCOhost. Namun, setelah dilakukan proses penyaringan lebih lanjut berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sebagian artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.



Gambar 1. PRISMA flow chart

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Pengosongan Objek Hak Tanggungan

Pemenang lelang yang beritikad baik memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum baru atas objek Hak Tanggungan setelah proses lelang dinyatakan sah atas hak kepemilikan objek lelang yang disertai dengan diterbitkannya risalah lelang sebagai bukti otentik. Namun, sebelum proses pengosongan dilakukan, pemenang lelang belum dapat menikmati secara penuh hak kepemilikannya atas objek tersebut. Sebelum pengosongan, pemenang lelang hanya berstatus sebagai pemilik yang belum dapat menguasai objek lelang secara fisik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya dualitas antara kepemilikan hukum dan penguasaan fisik, yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan hak-hak keperdataan pemenang lelang. Baru setelah pengosongan dilakukan baik secara sukarela oleh debitur atau melalui penetapan pengadilan, barulah pemenang lelang memperoleh hak penuh atas objek tersebut, baik dari segi yuridis maupun faktual. Penguasaan fisik terhadap objek hak tanggungan beralih sepenuhnya, sehingga pemenang lelang dapat

melaksanakan hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan.

Pelaksanaan lelang sebagai bentuk eksekusi hak tanggungan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun pemenang lelang sebagai pihak yang sah dalam memperoleh hak atas objek jaminan. Namun, dalam praktiknya sering timbul berbagai kendala ketika objek lelang masih dikuasai oleh debitur atau pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemenang lelang yang telah bertindak dengan itikad baik. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, pemenang lelang atau pembeli yang beritikad baik ialah pihak yang memperoleh objek tanah melalui prosedur lelang yang sah dan dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk dalam konteks transaksi pembelian tanah melalui mekanisme lelang umum.

Meskipun secara hukum pemenang lelang telah memperoleh hak atas objek jaminan melalui risalah lelang yang sah, status kepemilikan tersebut belum efektif secara penuh apabila penguasaan fisik objek belum dapat dialihkan dari debitur kepada pemenang lelang. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum faktual, di mana pemenang lelang tidak dapat menikmati manfaat atas haknya.(Oroh dkk. 2024, 75) Pelaksanaan pengosongan objek hak tanggungan setelah proses lelang kerap menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum bagi pemenang lelang. Dalam risalah lelang, tanggung jawab pengosongan objek dalam hal ini Hak Tanggungan dibebankan kepada pemenang lelang. Dari sudut pandang keadilan, ketentuan ini menimbulkan ketimpangan, sebab pemenang lelang merupakan pihak yang beritikad baik dan semestinya memperoleh kemudahan dalam penguasaan objek lelang. Hambatan pengosongan seperti ini menjadi persoalan klasik dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, di mana pemenang lelang sering kali tidak dapat menguasai secara fisik objek lelang karena debitur masih menempati atau enggan meninggalkan objek yang telah dilelang. Akibatnya, pemenang lelang harus menanggung kerugian tambahan berupa waktu, biaya, dan tenaga untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke pengadilan setempat.

Kendala atau hambatan yang lain terhadap pengosongan objek Hak Tanggungan dapat berupa hambatan yuridis dan non-yuridis. Hambatan yuridis muncul karena adanya ketidakjelasan norma hukum, tumpang tindih peraturan, serta ketidaksinkronan antara prosedur hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi, karena perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum dan pejabat lelang atas dasar hukum tindakan eksekutorial.(Ramadhani 2021, 175) Hambatan dalam proses pengosongan objek tersebut mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, terutama disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai tata cara atau mekanisme pengosongan objek setelah lelang dilaksanakan.

Kekosongan norma ini sering dimanfaatkan oleh debitur untuk mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap proses lelang, sehingga proses penyerahan fisik objek menjadi tertunda.(Erin Riyanti Ramadhani dan Soegianto 2025, 4381) Pengajuan gugatan perlawanan (*verzet*) oleh debitur atau pihak ketiga yang berupaya menunda pelaksanaan

pengosongan. Pada praktiknya, debitur yang tidak menerima hasil lelang sering kali mengajukan keberatan ke pengadilan untuk menunda pelaksanaan lelang, meskipun secara hukum kepemilikan atas objek telah beralih secara sah kepada pemenang lelang.

Pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan lelang dapat diajukan baik sebelum maupun setelah lelang dilaksanakan. Gugatan yang diajukan sebelum pelaksanaan lelang umumnya bertujuan untuk menunda atau menghentikan proses lelang, sedangkan gugatan yang diajukan setelah lelang dilaksanakan biasanya diarahkan untuk membatalkan hasil lelang. Secara konseptual, gugatan muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atas suatu tindakan yang dianggap merugikan pihak tertentu. Pengajuan gugatan ini kerap digunakan sebagai strategi menunda pengosongan dan bukan sebagai upaya hukum yang substantif. Gugatan perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap sita eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 206 ayat (6) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pada Pasal 207 ayat (3) HIR, bahwa pada asasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya eksekusi ditangguhkan sampai Pengadilan Negeri mengambil keputusan. Adanya perlawanan dari pihak debitur yang tidak mau melepaskan objek hak tanggungan menjadi penghambat dalam proses eksekusi. Debitur cenderung melakukan berbagai upaya hukum untuk menghindari eksekusi, seperti mengajukan gugatan pembatalan atau mengajukan upaya hukum lainnya.

Sementara itu, hambatan non-yuridis bersumber dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Hambatan pengosongan yang terjadi dalam proses eksekusi biasanya terjadi karena adanya penolakan dari debitur atau pihak ketiga dalam hal ini penghuni objek lelang yang enggan atau tidak bersedia mengosongkan dan meninggalkan tanah dan/atau bangunan yang telah dilelang. (Fathimah Azzahra dan Malikhatun Badriyah 2023, 169) Hal ini sering terjadi apabila objek tersebut merupakan tempat tinggal utama debitur dan keluarganya, sehingga pengosongan dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan hak hidup mereka. Dari tindakan debitur atau pihak ketiga tersebut merugikan bagi pemenang lelang karena tidak dapat menikmati objek lelang. Pemenang lelang yang telah membayar uang lelang tersebut tidak dapat menikmati objek lelang yang telah dibeli karena masih dihuni oleh debitur atau pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg yang menyatakan bahwa, jika tereksekusi menolak mengosongkan benda tetap maka Ketua Pengadilan Negeri dalam surat penetapannya memerintahkan panitera atau seorang pegawai yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, jika perlu dengan bantuan polisi, memaksa tereksekusi untuk mengosongkan dan membersihkan benda tetap dari segala keluarga dan miliknya.(Hapsari dan Dja'is 2019, 35)

Hambatan non-yuridis lain terjadi karena biaya pengosongan yang harus ditanggung oleh pemenang lelang. Dalam praktiknya, pemenang lelang menanggung sendiri biaya pemindahan barang, perbaikan, dan penjagaan objek yang masih dihuni debitur, padahal secara hukum pemenang lelang berhak untuk segera menikmati hasil lelang tersebut. Hambatan-hambatan non-yuridis tersebut memperlambat proses pengosongan dan pada akhirnya menghambat terwujudnya kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang.(Saputri 2020, 11)

Dampak Terjadinya Hambatan Pengosongan Terhadap Kepastian Pemenang Lelang

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan pasca lelang juga dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Apabila peraturan tersebut tidak diatur secara tegas dan jelas atau menimbulkan ambiguitas, maka dapat

terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak yang terlibat. Kondisi ketidakpastian hukum semacam ini berpotensi memperlambat bahkan menghambat jalannya proses eksekusi hak tanggungan.(Noor dkk. 2023, 6) Kekosongan norma dalam UU Hak Tanggungan menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum terhadap mekanisme pengosongan.

Ketentuan mengenai pengosongan objek hak tanggungan diatur pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa jika tanah dan/atau bangunan yang dilelang masih dalam kondisi ditempati atau dihuni oleh debitur ataupun pihak ketiga, tanggung jawab pengosongan objek tersebut berada pada pembeli atau pemenang lelang. Dan apabila pengosongan tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pemenang lelang berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu permohonan eksekusi atau pengosongan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang Pasal 25, menyatakan bahwa Grosse Risalah Lelang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, dalam konteks lelang eksekusi, risalah lelang tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pengosongan terhadap objek lelang. Meskipun risalah lelang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai alat bukti kepemilikan, namun pemenang lelang masih sering mengalami kesulitan menguasai objek karena tidak ada norma yang menegaskan konsekuensi hukum bagi debitur yang menolak pengosongan.

Sementara itu, dalam hal pengosongan objek hak tanggungan yang menghadapi hambatan, diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014. SEMA ini menegaskan bahwa dalam hal kreditur melaksanakan pelelangan hak tanggungan melalui Kantor Lelang, dan pihak terlelang menolak mengosongkan objek lelang, maka eksekusi pengosongan dapat langsung dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu. SEMA bukanlah peraturan pelaksana melainkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang artinya peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Tidak adanya peraturan pelaksana (*lex specialis*) yang mengatur hubungan antara UU Hak Tanggungan dengan hukum acara perdata mengenai eksekusi riil. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih antara parate eksekusi yang diatur pada UU Hak Tanggungan dengan mekanisme eksekusi pada HIR/RBg, sehingga hakim sering kali menolak permohonan eksekusi tanpa dasar putusan pengadilan. Kekosongan norma ini mengakibatkan pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang, karena penetapan sebagai pemenang terhadap lelang tidak serta-merta disertai dengan penguasaan fisik objek Hak Tanggungan yang terlelang.

Terdapat beberapa celah hukum (*legal loopholes*) yang menimbulkan ketidakpastian pengosongan objek hak tanggungan pasca lelang. Pertama, Celah antara hak kepemilikan dan penguasaan fisik objek. Secara hukum, kepemilikan telah beralih kepada pemenang lelang berdasarkan risalah lelang, namun secara faktual, objek masih dikuasai oleh debitur. Tidak ada norma yang mengatur mengenai tindakan paksa otomatis untuk menyerahkan penguasaan fisik tersebut. Kedua, prosedural dalam penggunaan risalah lelang sebagai dasar eksekusi. Risalah lelang memang diakui sebagai bukti sah peralihan hak atas kepemilikan benda tidak bergerak, tetapi pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan

pasca lelang masih harus melalui permohonan pengosongan ke pengadilan, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan administratif dan yudisial. Ketiga, UU Hak Tanggungan tidak memberikan sanksi tegas bagi debitur yang enggan mengosongkan atau tetap menguasai objek hak tanggungan setelah lelang selesai, sehingga aparat tidak memiliki dasar yang kuat untuk memaksa debitur melakukan pengosongan atas objek tersebut. Keempat, hakim menunda pengosongan karena alasan kemanusiaan, seperti ketika objek merupakan satu-satunya tempat tinggal debitur. Namun, kondisi ini tidak diatur secara jelas dalam hukum positif, sehingga justru menciptakan ketidakpastian bagi pemenang lelang. Celah-celah tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan kepastian secara efektif bagi pemenang lelang yang beritikad baik.

Secara hukum, risalah lelang berfungsi sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam membuktikan terjadinya peralihan hak milik. Namun demikian, dalam praktik, peralihan yuridis tidak otomatis diikuti dengan peralihan fisik, sehingga pemenang lelang berada pada posisi "memiliki tetapi tidak menguasai". Hal ini dapat menimbulkan kerugian materiil seperti biaya pemeliharaan, kerusakan objek, dan hilangnya nilai ekonomi, serta kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum. Kasus konkret terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/Pdt/2018/PT Smg Tahun 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 184/Pdt/2020/PT Smg Tahun 2020. Selain itu, hambatan dalam proses pengosongan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme lelang yang diselenggarakan oleh negara, yang seharusnya berperan sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak yang beritikad baik.(Arrol Vastie Prabamantya dan Soegianto 2025, 239) Pemenang lelang sering kali harus menempuh proses panjang melalui pengadilan untuk mendapatkan hak penguasaan fisik, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dan *asas lex certa* dalam hukum.

Setiap perbuatan hukum pada hakikatnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dalam ranah hukum perdata, perbuatan atau tindakan hukum berkaitan erat dengan perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara dua atau lebih yang melahirkan akibat hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini juga berlaku dalam transaksi jual beli melalui mekanisme lelang, terdapat hubungan hukum antara penjual dengan pembeli lelang dibuktikan secara sah melalui risalah lelang. Akibat hukum dari pelaksanaan lelang tidak hanya timbul bagi pemenang lelang, tetapi juga bagi penjual lelang, yang mana terjadinya peralihan hak atas objek lelang kepada pemenang lelang. Dengan demikian, penjual lelang tidak lagi memiliki kekuasaan atas objek tersebut. Dalam pelaksanaannya, setelah penetapan pemenang lelang dilakukan, semestinya pemenang lelang dapat segera memperoleh penguasaan atas objek lelang tanpa adanya kendala atau hambatan. Namun, untuk mencegah munculnya sengketa di kemudian hari, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa objek lelang tidak sedang dalam perkara, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan bebas sengketa. (Putra dan Prihatinah 2022, 54)

Terdapat beberapa upaya perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam eksekusi lelang hak tanggungan yang dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan bersifat pencegahan hal ini diberikan dalam bentuk

adanya risalah lelang, Pejabat Lelang melakukan penelitian atau *screaning* seluruh dokumen objek yang akan dilelang dan diberitahukan kepada calon pembeli lelang. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum untuk mengatasi suatu sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan. Perlindungan represif terhadap pemenang lelang terdapat dlam Pasal 200 HIR yang mana apabila pemenang lelang tidak dapat menguasai objek yang dibeli melalui proses lelang yang sah maka dapat meminta bantuan melalui Pengadilan Negeri untuk melakukan pengosongan atau eksekusi.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf j Undang-Undang Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan dapat memperjanjikan kewajiban pengosongan objek jaminan oleh pemberi Hak Tanggungan pada saat eksekusi dilaksanakan. Secara normatif, klausul janji pengosongan dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk menjamin kelancaran eksekusi dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur serta pemenang lelang. Namun, Undang-Undang Hak Tanggungan tidak mengatur mekanisme eksekutorial langsung maupun sanksi terhadap pelanggaran janji tersebut. Akibatnya, meskipun klausul pengosongan telah dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai akta otentik, pelaksanaannya tetap bergantung pada permohonan eksekusi melalui pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa janji pengosongan dalam APHT hanya memiliki kekuatan mengikat secara keperdataan *(verbintenis)* dan belum memiliki daya eksekutorial mandiri, sehingga belum mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pemegang Hak Tanggungan maupun pemenang lelang yang beritikad baik.

Dalam perspektif asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan jaminan bagi individu terhadap kepastian hak dan pelaksanaan hak tersebut. Namun, ketika pemenang lelang tidak dapat menguasai objek yang telah sah dimilikinya, maka prinsip kepastian hukum menjadi terlanggar. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Satjipto Rahardjo 2012, 54) Tertundanya pengosongan menngartikan bahwa hukum belum memberikan kepastian terhadap hak pemenang lelang. Ketika debitur menolak mengosongkan objek, pemenang lelang mengalami ketidakpastian dalam menikmati hak milik atas objek yang telah dibeli, baik dari sisi fungsi objek, manfaat ekonomis, maupun penggunaan fisik, kerugian materiil dan immaterial seperti waktu dan biaya tambahan untuk proses pengosongan, biaya pemeliharaan objek yang masih dikuasai debitur, potensi kerusakan objek, biaya hukum. Selain itu, kreditur pun turut dirugikan karena proses eksekusi yang seharusnya menjadi solusi akhir menjadi tertunda. Meskipun secara hukum kepemilikan telah berpindah namun dalam penggunaan, penguasaan, dan perlindungan terhadap objek hak tanggungan belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, pemenang lelang yang dianggap telah sah atas kepemilikan hak tanggungan dengan disertai risalah lelang tersebut belum sepenuhnya terwujud. Apabila prosedur lelang tidak dipenuhi, atau terdapat cacat dalam pengumuman, risalah, atau pemberitahuan, maka lelang bisa dibatalkan oleh pengadilan. Ini memperburuk ketidakpastian hukum bagi pemenang lelang.(Oroh dkk. 2024, 78).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengosongan objek Hak Tanggungan setelah lelang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis, yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik. Hambatan yuridis muncul karena ketidakjelasan norma dan kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yang belum secara tegas mengatur mekanisme pengosongan fisik pasca lelang. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga lelang, pengadilan, dan aparat penegak hukum, serta membuka peluang bagi debitur untuk mengajukan upaya hukum (*verzet*) yang menghambat pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, hambatan non-yuridis bersumber dari faktor sosial dan ekonomi, seperti penolakan debitur dengan alasan kemanusiaan maupun beban biaya tambahan pengosongan yang harus ditanggung oleh pemenang lelang. Akibatnya, pemenang lelang berada dalam posisi memiliki hak kepemilikan secara hukum, tetapi tidak dapat menguasai secara fisik objek yang telah dibeli.

Secara normatif, risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai dasar peralihan hak milik sebagaimana diatur pada PMK Nomor 86 Tahun 2024. Namun dalam praktiknya, pengosongan masih harus melalui mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak pemenang lelang. Meskipun SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan bagi pemenang lelang beritikad baik, sifatnya yang hanya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan norma yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan harmonisasi norma dalam Undang-Undang Hak Tanggungan untuk secara tegas mengatur mekanisme pengosongan pasca lelang, memperjelas kewenangan pejabat pelaksana, serta menetapkan batas waktu pengosongan. Selain itu, penting diatur mekanisme penyitaan atau pengawasan sementara atas objek yang dilelang oleh bank, KPKNL, atau pengadilan selama masa transisi atau peralihan hak antara debitur dan pemenang lelang, guna memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik.

DAFTAR REFERENSI

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Pertama. Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.

Phillipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Pertama. Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.

Arrol Vastie Prabamantya dan Soegianto. 2025. "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam Sengketa Penguasaan Objek oleh Debitur." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5 (2): 238-252. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5832.

Arti, Asdar, dan Nur Insani. 2021. *Analisis Hukum Perbankan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan*. 5 (2).

Christin Natalia Tambunan dan Atik Winanti. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang (Studi Kasus Putusan No.3/PDT.G/2018/PN.Lgs)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 (1): 821-829. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8528.821-829.

Ekwanto, Hafiz Nur, dan Putra Hutomo. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Atas Tanah Sebagai Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dinikmati*. 2 (8).

Erin Riyanti Ramadhani dan Soegianto. 2025. "Tinjauan Penyelesaian Sengketa Objek Jaminan Lelang yang masih dikuasai oleh Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 509/PDT.G/2022/PN.SMG)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5 (5).

Fathimah Azzahra, Salsabila, dan Siti Malikhatun Badriyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Lex Renaissance* 8 (1): 167-184. https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art10.

Hapsari, Elisabeth Putri, dan Mochammad Dja'is. 2019. "Eksekusi Objek Hak Tanggungan Untuk Pelunasan Kredit Macet." *Legalitatum* 1 (1).

Jenifer, Alfit. 2024. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5.

Noor, Aslan, Ilma Nur Solihah, dan Nadila Najmi. 2023. "Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (5).

Nurhayati, Yati, Irfani, dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)* 2 (1).

Onibala, Ezra Firman, Firdja Baftim, dan Anastasia Emmy Gerungan. 2024. *Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 213/06/2020*.

Oroh, Andika Natanael, Dedy A Prasetyo, dan Yudha Cahya Kumala. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Dapat Menempati Objek Lelang Dikarenakan Adanya Perlawanan Hukum dari Debitur." *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 74-82. https://doi.org/10.70437/themis.v2i2.890.

Putra, Ade Muhammad Syamkirana, dan Tri Lisiani Prihatinah. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Penguasaan Obyek Lelang." *Kosmik Hukum* 22 (1): 50. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12271.

Ramadhani, Nuzul Putri. 2021. "Inkonsistensi Pengaturan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan Atas Tanah." *Jurnal Kajian Konstitusi* 1 (2): 200. https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.26056.

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda. 2023. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 230-240. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791.

Saputri, Dea Mahara. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." *Pamulang Law Review* 2 (1): 7. https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5340.

Nafiatul Munawaroh. 2024. "Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?" *Hukum Online*. Apa Itu SEMA Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hukum?

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Risalah Lelang

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 4, No. 12, 2025
e-ISSN: 2963-1130
pp. 3904-3926

Appendix

Tabel 1. Deskripsi Studi yang Disertakan dalam Tinjauan Naratif

No	Title	Author (Year)	Objective	Population	Study Design	Instrument	Results
1	*Students' perspectives on basic nursing care education*	Huisman-de Waal, Feo, Vermeulen, Heinen (2018)	Menjelajahi perspektif mahasiswa keperawatan tentang pendidikan mereka dalam perawatan dasar, dengan fokus khusus pada nutrisi dan komunikasi.	256 mahasiswa keperawatan (226 tingkat bachelor, 30 vokasional) dari 6 institusi di Belanda	Studi deskriptif kuantitatif	Kuesioner daring berisi pertanyaan terbuka dan tertutup terkait pengalaman belajar *basic nursing care*	Mahasiswa merasa perawatan dasar penting namun kurang ditekankan dalam pendidikan teori. Mereka lebih banyak belajar saat praktik klinik daripada di kelas. Mahasiswa vokasional menunjukkan respon positif dan lebih percaya diri dalam melakukan *basic care* dibanding mahasiswa bachelor. Beberapa mahasiswa sarjana

							merasa perawatan dasar dianggap remeh dan kurang bergengsi dibanding intervensi teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi nilai basic care dan realitas praktik keperawatan.
2	*Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries*	Jangland, Mirza, Conroy, Merriman, Suzui (2018)	Mengeksplorasi sejauh mana mahasiswa keperawatan dapat mengenali kebutuhan dasar pasien (*fundamentals of care*) dari skenario klinis	398 mahasiswa keperawatan (pra dan pasca-registrasi) dari 5 negara: Swedia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Australia	*Cross-sectional* deskriptif	Kuesioner berisi 3 skenario klinis, dinilai berdasarkan *Framework Fundamentals of Care*	Mahasiswa lebih sering mengidentifikasi aspek fisik (misalnya kenyamanan dan eliminasi), namun kurang mampu mengenali kebutuhan psikososial dan relasional. Respon mahasiswa terhadap *basic care* belum menyeluruh dan belum menunjukkan pemahaman holistik. Hal ini mencerminkan

							persepsi terbatas mereka terhadap esensi perawatan dasar.
3	*Indonesian Nursing Students' Perceptions of Caring in Clinical Setting*	Mariyanti, Yeo, Klankhajhon, Arifin (2025)	Mengeksplorasi persepsi mahasiswa keperawatan Indonesia tentang caring dalam praktik klinik	20 mahasiswa keperawatan sarjana di Surabaya, Indonesia	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Wawancara semi-terstruktur via telepon	Mahasiswa memaknai caring sebagai: (1) usaha terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasien; (2) nilai sentral praktik keperawatan; (3) kasih sayang (empati, cinta); (4) saling membantu; (5) mengetahui kebutuhan unik pasien; (6) profesionalisme; dan (7) dukungan holistik. Respon terhadap *basic care* tercermin dalam pemahaman bahwa *caring* bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, spiritual, dan sosial. Mereka

							menekankan pentingnya perhatian individual dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien.
4	*College students identify university support for basic needs and life skills as key ingredient in addressing food insecurity on campus*	Watson, Malan, Glik, Martinez (2017)	Menjelajahi persepsi mahasiswa tentang ketahanan pangan, literasi pangan, dan dukungan universitas terhadap kebutuhan dasar	82 mahasiswa UCLA dari berbagai latar (tinggal di asrama, nonresidensial, pengguna layanan pangan gratis)	Kualitatif, fokus grup (11 sesi)	Panduan wawancara semi-terstruktur berdasarkan literatur dan pengalaman lapangan	Mahasiswa mengungkapkan bahwa dukungan universitas terhadap kebutuhan dasar, termasuk makanan, sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Mereka merasa kampus kurang responsif terhadap isu kebutuhan dasar. Banyak mahasiswa merasa kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, sering melewatkan makan, makan seadanya, dan stres terhadap biaya

							makanan. Respon mereka terhadap *basic care* (terutama pangan) bergantung pada kemampuan mengelola keuangan dan keterampilan memasak yang seringkali minim. Mereka juga merasa pentingnya pelatihan *life skills* seperti *food literacy* dan *budgeting* sebagai bentuk dukungan nyata kampus.
5	*Spiritual Care Perspective of College Student-Athletes*	Cynthia M. McKnight, Jennifer Livingston (2018)	Mengetahui persepsi mahasiswa atlet terhadap spiritual care dalam proses penyembuhan cedera	268 mahasiswa atlet dari 3 universitas di AS (*faith-based* dan *non-faith-based*)	Kuantitatif deskriptif	Survei online (57 item); analisis deskriptif & Mann-Whitney U	*Response-based care* menekankan kebutuhan personal pasien secara holistik, termasuk aspek spiritual. Dalam studi ini, 81,7% responden menyatakan bahwa perspektif spiritual atlet dapat mempengaruhi

							proses penyembuhan. Sebanyak 73,1% setuju pelatih atletik harus memiliki pengetahuan dasar untuk mendukung kebutuhan spiritual. Meski demikian, hanya 54,5% setuju bahwa kurikulum pendidikan harus mencakup aspek spiritual. Spiritual *care*, sebagai bentuk respons terhadap nilai dan kepercayaan individu, berpotensi meningkatkan hasil perawatan, mengurangi stres, dan mempercepat pemulihan. Namun, implementasinya masih terbatas karena kurangnya pelatihan dan perbedaan persepsi mengenai peran tenaga

							kesehatan dalam hal ini.
6	Hierarki Kebutuhan Mahasiswa dan Pemenuhannya pada Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo (Studi Aplikasi dari Teori Maslow)	Mutinda Teguh Widayanto (2025)	Mengetahui kebutuhan mahasiswa selama proses kuliah berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow dan bagaimana tingkat pemenuhannya	61 mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Univ. Panca Marga	Deskriptif eksploratif	Kuesioner dua tahap berdasarkan 5 level kebutuhan Maslow, dinilai dengan skala Likert	Respon mahasiswa terhadap kebutuhan fisiologis (*basic care*) seperti ruang kelas, akses wifi, kantin, dan perpustakaan masuk kategori tinggi (67,61%). Respon positif juga terlihat pada rasa aman (70,69%), tapi kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri hanya cukup (45-58%). Mahasiswa menganggap fasilitas fisik dan kenyamanan belajar adalah kebutuhan utama, namun keterpenuhan aspek-aspek lain belum optimal.

7	Pengalaman Mahasiswa Keperawatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Rekreasi	Yulianti, Noela, Fransiska, Efriyanti, Kristyana, Pratiwi (2020)	Mengeksplorasi pengalaman mahasiswa keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (KDM) rekreasi saat menghadapi padatnya tugas dan ujian	4 mahasiswa keperawatan tahun kedua di STIKES St. Elisabeth Semarang	Kualitatif, fenomenologi	Wawancara mendalam melalui FGD, analisis Colaizzi	Mahasiswa memiliki cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan rekreasinya seperti jalan-jalan, *video call*, mendengarkan musik, atau ikut ekskul. Mereka merespons kebutuhan dasar ini dengan inisiatif *self-care*, meski dihadapkan pada hambatan seperti kelelahan, keterbatasan waktu, uang, dan kuota. Respon terhadap *basic care* berupa rekreasi dipenuhi secara mandiri dan menunjukkan pentingnya dukungan lingkungan untuk keseimbangan hidup.
8.	*Nursing*	Daniela Lillekroken	Mengeksplorasi persepsi mahasiswa	150 mahasiswa keperawatan	Kualitatif eksploratif	Observasi partisipan dan wawancara	Mahasiswa merasa lebih percaya diri dan terampil dalam

	students' perceptions towards being taught the fundamentals of care by clinical nurses within a simulated learning environment	(2019)	keperawatan terhadap pembelajaran *fundamentals of care* (FoC) oleh perawat klinis dalam lingkungan simulasi	tahun pertama dari Oslo Metropolitan University		kelompok terfokus	memberikan basic care saat dibimbing langsung oleh perawat klinis dalam lingkungan simulasi. Mereka mengapresiasi pembelajaran yang memadukan teori dari dosen dan praktik dari perawat, menyebutnya sebagai "the best of both worlds." Respon terhadap *basic care* menjadi lebih positif karena mahasiswa bisa menyatukan pengetahuan teori dan pengalaman praktik. Mahasiswa menyadari pentingnya prosedur sederhana seperti cara memegang handuk atau memasang pispot karena berdampak langsung

							terhadap kenyamanan pasien
9.	*Exploring nursing students' use of the Fundamentals of Care framework in case-based work*	Voldbjerg et al. (2020)	Mengeksplorasi bagaimana mahasiswa keperawatan memahami dan menggunakan kerangka kerja *Fundamentals of Care* (FoC) dalam pembelajaran berbasis kasus serta faktor yang mempengaruhinya	18 mahasiswa keperawatan dan 3 dosen dari dua sekolah keperawatan di Denmark	Fokus etnografi	Observasi partisipatif, wawancara kelompok terfokus (FGD), dan wawancara individual	Mahasiswa menunjukkan respon yang beragam terhadap *fundamental nursing care* (respon *base care*). Meskipun sebagian menganggap FoC hanya sebagai *common sense*, kerangka kerja ini membantu mereka memahami kompleksitas asuhan dasar keperawatan, khususnya dalam membangun hubungan dengan pasien. Respon mahasiswa juga dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan pengajaran dari dosen, menunjukkan pentingnya *role model* dan integrasi

							kurikulum yang jelas dalam membentuk respon positif terhadap *basic nursing care*.
10.	*Work-life balance in medical students: self-care in a culture of self-sacrifice*	Picton (2021)	Mengeksplorasi bagaimana mahasiswa kedokteran mendefinisikan dan mengelola *work-life balance*, serta sumber dukungan yang mereka terima.	145 mahasiswa kedokteran tahun 3-5 di University of Birmingham, UK (questionnaire; sub-sampel 44 mahasiswa untuk wawancara	Sequential mixed methods	Kuesioner, wawancara mini individual	Mahasiswa mendefinisikan *work-life balance* sebagai keseimbangan antara tuntutan akademik dan waktu pribadi. Banyak yang mengalami tekanan karena budaya pengorbanan diri dalam profesi medis. Hanya 41,6% yang merasa mendapat dukungan terkait work-life balance. Temuan ini menunjukkan pentingnya *self-care* sebagai bagian dari respon *base care*, sebab mahasiswa harus mampu merespons

							kebutuhan dasar diri mereka sendiri agar dapat memberikan asuhan yang efektif di masa depan.